

HAM DAN POLITIK KRIMINAL PASCA ORDE BARU (KONSTRUKSI PELANGGARAN HAM PADA KASUS PEMBANTAIAN DUKUN SANTET DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 1998)

Rhayipermata Juang¹⁾, Tedi Erviantono²⁾, Muhammad Ali Azhar³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rhayipermata27@gmail.com, erviantono2@yahoo.com.

ABSTRACT

This research is motivated by the case of human rights violations during the massacre witches in Banyuwangi in 1998. The central government that when it is exposed to many issues require a diversion issues in other areas to divert attention began when the reform era turn of the new order of oligarchs capitalist towards a democratic state. Therefore, this study will analyze the motives brutality of human rights violations that led to the massacre of the witches. The purpose of this research that examines how government as the dominant party using a various social control to a group that dominated the society. This study used qualitative methods - descriptive. The subjects were the victims and the community leaders who concern about the problems of this massacre case. By using the theory of hegemony to explore the phenomenon of the role of the state to a case that comes to the human rights violations like this. Namely data collection techniques with direct observation to the test site and the literature to comparison be empirical research results also snowball technique purposive sampling. Based on the analysis of cases of human rights violations during the massacre witches in Banyuwangi 1998 as a whole is a game the government on the transfer issue. Turbulent political force people to accept an issue to distract him from the turmoil in the capital but did not go according to the destination. The lack of public understanding about the violation of Human Rights to make the case - a case that concerned have not or even cannot be resolved properly, including cases of human rights violations in Banyuwangi 1998's.

Keywords: *New Order, Human Rights Violations, Hegemony Gramsci*

PENDAHULUAN

Peristiwa terror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdhiyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur tahun 1998, menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama masa kepemimpinan Soeharto. Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau santet

yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kurun waktu Februari hingga September 1998.

Ratusan orang menjadi korban demi memperjuangkan terwujudnya era reformasi dan terbebas dari belenggu orde baru. Pada tahun 1998, merupakan tahun yang meninggalkan sejarah yang akan diingat oleh masyarakat Indonesia. Terjadinya kejadian berdarah seperti ini bukanlah hal yang pertama kali terjadi pada masa

kepemimpinan militer Soeharto. Mulai dari rezimnya Presiden Soeharto menguasai negeri ini hingga akhir masa pemerintahannya, pertumpahan darah dijadikan sebagai cara untuk mempertahankan eksistensi kekuasaannya.

Peristiwa terror dan pembantaian sejumlah kyai Nahdliyin berkedok dukun santet yang terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur tahun 1998, menambah daftar panjang serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi selama masa kepemimpinan Soeharto. Pembantaian Banyuwangi 1998 adalah peristiwa terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam atau santet yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dalam kurun waktu Februari hingga September 1998.

Menurut data yang didapatkan dari situs Departemen Keamanan Republik Indonesia, peristiwa kelim tersebut merenggut korban jiwa dengan jumlah 235 orang meninggal, luka berat 32 orang dan 35 orang luka ringan. Mereka dibantai di 7 Kabupaten di Jawa Timur antara lain Banyuwangi, Jember, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan, Pamekasan, dan Sampang. Korban tewas terbanyak terdapat di Banyuwangi dengan jumlah 148 orang. Ada yang tewas digantung, dibakar bersama rumahnya, dipukuli, dibacok, dan yang paling banyak adalah dianiaya massa. Sebagian besar adalah kaum nahdliyin sendiri, diantaranya pengurus NU, pengurus masjid, atau guru mengaji.

Berikut ini data korban dalam dua versi, yakni versi Pemerintah Kabupaten dan Tim Pencari Fakta Nahdlatul Ulama:

Kecamatan	Versi Pemkab	Versi TPF NU	Kecamatan	Versi Pemkab (orang)	Versi TPF NU
	b	NU			

	(orang)	(orang)			(orang)
Kota	2	2	Cluring	10	11
Giri	12	12	Tegaldlimo	2	2
Glagah	10	8	Purwoharjo	4	3
Kalipuro	4	2	Gambiran	3	7
Kabat	19	16	Genteng	2	5
Rogojampi	16	19	Sempu	5	16
Wongsorejo	3	3	Bangorejo	0	3
Singojuruh	9	9	Glenmore	0	3
Songgon	10	20	Kalibaru	2	3
Srono	2	3	Muncar	0	1
			Jumlah	115	148

(sumber : Situs Departemen Keamanan Republik Indonesia)

Camat Purwoharjo, Banyuwangi yang menjabat saat itu yakin mengatakan soal kemungkinan keterlibatan aparat kepolisian. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 11 Februari 1998 ada pertemuan yang dihadiri oleh kepala – kepala desa di wilayahnya dengan Wakil Kepala Kepolisian Sektor Purwoharjo tanpa persetujuan terlebih dahulu olehnya. Pejabat kepolisian tersebut meminta para kepala desa untuk mendata dukun santet dan dukun pengobatan tradisional di daerahnya. Alasannya adalah untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan .ketika ia menanyakan dari mana instruksi tersebut, pejabat kepolisian tersebut mengatakan semua atas perintah atasannya.

Sampai saat ini masih belum jelas siapa atasan yang dimaksudkan. Namun dilain pihak, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur saat itu juga buru – buru membantah isu keterlibatan aparatnya. Ia menegaskan belum ada bukti – bukti yang mengandung muatan politis di balik pembunuhan massal di Banyuwangi dan kabupaten lainnya. Jadi, semua kasus pembunuhan dukun santet itu dinyatakan sebagai kasus kriminal murni. Tragedi “dukun santet” itu menimbulkan trauma mendalam bagi warga Banyuwangi. Bahkan, karena tragedi tersebut Banyuwangi sempat dicap sebagai kota santet. Para keluarga korban pun enggan mengungkit

kasus itu karena takut dianggap mewarisi santet dari orang tuanya.

Dengan melihat jumlah korban dan skala tempat yang sampai meluas ke sebagian Jawa Barat, serta keberlangsungan kejadian yang terus menerus jelas sekali kalau peristiwa ini bukanlah suatu tindakan penghakiman spontan masyarakat terhadap dukun santet. Tapi ini sebuah alur yang sistematis baik dari jalur pendanaan, pelaksanaan, penanganan kasus sampai ke proses peradilan yang sudah disiapkan secara matang untuk tujuan tertentu oleh suatu kekuasaan atau kekuatan tertentu pula. Karena kenyataannya dalam sejarah pelanggaran Hak Asasi Manusia di negeri ini, yang dilakukan oleh penguasa selalu saja mentah di proses hukum. Proses pengadilannya juga seperti sudah di setting sedemikian rupa untuk mengaburkan terungkapnya fakta.

Penelitian ini berupa untuk menelaah motif pembantaian yang masih meninggalkan misteri dengan menggunakan penelitian yang berupaya membedah kilas balik sejarah serta observasi langsung kepada narasumber yang memiliki kapabilitas untuk membuka kasus ini.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep Hak Asasi Manusia Masalah HAM adalah sesuatu yang sering kali dibahas dan dibicarakan terutama di era reformasi ini. HAM adalah hak – hak dasar yang melekat pada diri manusia. Dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan tentang HAM, yaitu:

1. HAM tidak perlu diberi atau dibeli karena HAM adalah bagian dari manusia.
2. HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar karena tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi hak orang lain.

Orang akan tetap mempunyai HAM walaupun di negaranya tidak ada peraturan atau hukum yang melindungi atau melanggar HAM. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Kasus pembantaian massal dukun santet yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 termasuk dalam salah satu pelanggar HAM kelas berat, karena telah menghilangkan ratusan hak untuk hidup seseorang tanpa suatu alasan yang jelas. Secara harfiah, menghilangkan satu nyawa seseorang dengan alasan yang jelas saja sudah melanggar HAM apalagi ratusan nyawa orang karena tidak ada satu alasanpun yang bisa dijadikan sebuah pembenaran untuk membunuh orang lain.

Peristiwa ini berawal di bulan Juli 1998, dimana saat itu terjadi pembantaian dukun santet oleh sekelompok massa di daerah Jawa Timur. Orang – orang yang dianggap dukun santet ini dituduh sebagai penyebab datangnya penyakit – penyakit misterius yang menyebabkan kematian. Awalnya isu ini hanyalah sebuah isu biasa dan masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa.

Namun di bulan Agustus 1998, isu pembunuhan dukun santet beralih menjadi pembantaian sejumlah guru ngaji, kyai, ulama yang diidentifikasi sebagai masyarakat Islam Nahdatul Ulama (NU). Pembunuhan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang berpakaian selayaknya ninja dari Jepang.

Konsep Hegemoni Gramsci

Kebanyakan orang yang berpendapat terhadap karya Gramsci cenderung menyebutkan sifat beragam mengenai penggunaan konsep hegemoninya, melacak asal – usulnya dan mengamati berbagai penggunaan Gramsci atas berbagai aspek tulisannya, maupun menengarai peranannya dalam teori perjuangan politik. Gramsci memiliki sebuah pemahaman yang menjadi pusat perhatian yakni mengenai hegemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis dimana kelompok – kelompok dominan dalam masyarakat atau penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan “persetujuan spontan” kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi consensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok – kelompok dominan maupun yang didominasi.

Menurut paparan tersebut, dapat dipahami bahwa hegemoni adalah sebuah kelas politik yang mengandung pengertian bagi Gramsci bahwa kelas tersebut telah berhasil membujuk kelas – kelas lain dalam masyarakat untuk menerima nilai – nilai moral, politik, maupun kulturalnya. Jika kelas penguasa berhasil, maka kelas ini akan menggunakan kekuatan sedikit mungkin, demikian pula halnya jika rezim liberal yang berhasil pada abad kesembilan belas (Joll : 1977)

Gramsci menggunakan konsep hegemoni untuk menerangkan berbagai macam cara control sosial bagi kelompok sosial yang dominan. Dia membedakan antara pengendalian koersif yang diwujudkan melalui kekuatan langsung atau ancaman kekuatan, dengan pengendalian konsensual yang muncul ketika individu – individu “secara sengaja” atau “secara sukarela” mengasimilasikan pandangan dunia atau hegemoni kelompok dominan tersebut; sebuah asimilasi yang memungkinkan kelompok itu bersikap hegemonik (Ransome: 1992).

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa teori Gramsci mengemukakan bahwa kelompok – kelompok subordinat menerima gagasan, nilai – nilai, maupun kepemimpinan kelompok dominan tersebut bukan

dikarenakan secara fisik atau mental mereka dibujuk untuk melakukannya, juga bukan dikarenakan mereka diindoktrinasi secara ideologis, tapi karena memiliki alasan – alasan tersendiri. Gramsci memandang hegemoni sebagai salah satu aspek control sosial yang muncul dari konflik sosial. Hegemoni bukanlah suatu perintah fungsional kapitalisme, tapi merupakan sekumpulan gagasan konsensual yang berada dari dan membentuk kelas maupun konflik – konflik sosial lainnya. Sejalan dengan argument Gramsci, jika hegemoni dipandang berasal dari konflik, maka dapat diharapkan terjadinya kompromi – kompromi hegemonik yang menuntaskan konflik, namun secara temporer, untuk mengungkapkan berbagai persoalan maupun kepentingan yang dipertaruhkan.

Suatu perang posisi daripada perang gerakan menjadi strategi yang diadopsi oleh kekuatan – kekuatan sosialis revolusioner. Strategi ini melibatkan suatu pertarungan panjang, diperpanjang dan tidak seimbang terhadap cengkeraman hegemoni kelompok dominan tersebut, maupun penggantian akhirnya oleh hegemoni kelompok subordinat yang menghendaki kekuasaan maupun transformasi masyarakat secara radikal. Dengan begitu, perang posisi merupakan sebuah perang penanaman yang pada dasarnya diperangi pada berbagai institusi masyarakat sipil. Ini merupakan sebuah strategi yang menerima penarikan sifat pertarungan, kemungkinan kekalahan maupun pembalikan, serta arti penting perlunya pertarungan kultural dan ideologis maupun ekonomi dan politis, yang menunda perang gerakan sebelum pertarungan hegemoni mulai menunjukkan keberhasilannya.

Menurut Gramsci, kekuatan – kekuatan revolusioner harus mengambil alih masyarakat sipil sebelum mereka mengambil alih Negara, dan karenanya harus membangun koalisi dengan kelompok – kelompok oposisi yang dipersatukan di bawah suatu panji hegemonik yang menggulingkan hegemoni yang menyebar atau dominan. Tanpa perjuangan hegemoni ini, segala upaya untuk merampas

kekuasaan Negara akan sia – sia. Sifat masyarakat sipil menjamin hal ini.

Hegemoni bukanlah seperangkat gagasan pasti dan tetap yang memiliki suatu fungsi yang konstan. Menurut Gramsci, sekalipun jelas – jelas hegemoni berfungsi mengamankan dominasi kelas – kelas maupun kelompok yang paling kuat di dalam masyarakat, dan mendapat perhatian ketika begitu dominan sampai mewarnai apa yang disebut sebagai “akal sehat”, bagaimanapun juga hegemoni merupakan sesuatu yang berasal dari perjuangan kelas maupun sosial yang pada gilirannya berfungsi membentuk dan mempengaruhi.

Oleh karena itu, cengkeraman hegemoni atas kelompok – kelompok subordinat pada praktiknya tidak bisa dijamin sepenuhnya (Strinati: 2016)

“Kekuasaan merujuk pada adanya kemampuan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain”. “Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang atau kelompok lain, sehingga orang yang dipengaruhi tersebut mau melakukan sesuatu yang sebetulnya enggan untuk melakukannya.

Bagian penting dari pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, seperti pihak yang terpaksa dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi” (Mochtar Mas’oed dan Nasikun, 1987 : 22). “Kekuasaan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan sumber – sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain, sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi”.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menjelaskan, mendeskripsikan, menyelidiki dan memahami secara empiris tentang

Konstruksi Pelanggaran Ham Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet Di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampling yakni *purposive sampling*. Penelitian ini berlokasi Desa Songgon, Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998 Kabupaten banyuwangi telah dikenal sebagai kota santet jauh sebelum tragedi pembantaian di tahun 1998 itu terjadi. Sampai saat ini belum jelas dari mana dan bagaimana asal mula julukan tersebut didapat dengan sebagian besar dukun santet tersebut adalah warga osing atau warga asli Kabupaten Banyuwangi. Dukun santet bagi kepercayaan masyarakat Kabupaten Banyuwangi terdapat 2 macam, yakni dukun santet yang memang memiliki kelebihan dan menggunakannya dengan hal – hal positif, contohnya membantu menyembuhkan penyakit seseorang namun tak sedikit pula yang dengan sengaja dan sadar menggunakannya secara negatif, seperti membalas dendam dan mencari kekuasaan. Informan Hasnan Singodimayan, salah seorang budayawan Banyuwangi mengakui santet itu memang tumbuh di tengah masyarakat kota paling timur Pulau Jawa itu. Hanya saja, orang selalu salah kaprah dalam memahami santet Banyuwangi dengan hanya mengaitkan dengan ilmu sihir.

Banyuwangi yang merupakan kota yang terletak di ujung Timur pulau Jawa ini identik dengan kerajaan Blambangan. Pada zaman tersebut prajurit dari kerajaan Blambangan terkenal dengan kesaktiannya yaitu susah dikalahkan ketika dalam peperangan bahkan ketika sudah ditusuk jantungnya. Tidak hanya kaum lelakinya saja yang mendapat perhatian khusus, wanita-wanita Blambangan juga dipercaya menjadi

inang-inang bagi putera dan Puteri raja. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa air susu mereka berwarna kebiru-biruan dan dianggap sangat menyehatkan sekali (Moertono, 1985:158). Sisa-sisa kesaktian orang-orang Blambangan saat ini masih bisa dilihat dari tanah asalnya sebuah saja Banyuwangi yang sampai detik ini masih terkenal dengan tradisi mantra Osing yang masih disegani banyak orang, bahkan isu santet yang berkembang di Banyuwangi di era 1990an menunjukkan bahwa memang orang-orang Blambangan masih mewarisi kesaktian dari nenek moyangnya.

Sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat ujung timur Jawa bahwa jika sudah mendengar nama Banyuwangi maka stigmanya langsung tertuju pada tradisi mantra-mantra osing yang dimiliki oleh orang-orang dari Banyuwangi yang merupakan keturunan terakhir dari orang-orang Blambangan.

Peran Nahdlatul Ulama di Jawa Timur Nahdlatul Ulama atau biasa disebut NU adalah salah satu kelompok organisasi muslim terbesar di Indonesia selain Muhammadiyah yang mayoritas terdapat di pulau Jawa khususnya Jawa Timur. Kedua kelompok tersebut memiliki ciri khasnya masing – masing sehingga mampu memiliki jumlah anggota yang tidak sedikit. Dengan jumlah anggota yang banyak dan pengaruhnya dalam dunia politik, tentu sangat mungkin untuk dijadikan kambing hitam oleh pemerintah. .

Terjadinya serangkaian pembunuhan yang disertai dengan tindak kekerasan berdalih dukun santet di Banyuwangi meluas ke daerah – daerah yang dikenal sebagai daerah tapal kuda di Jawa Timur yang meliputi 11 kabupaten, mendorong pihak Nahdlatul Ulama untuk membentuk Tim Pencari Fakta yang bersifat independen. Tim ini bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan data tentang rangkaian pembunuhan tersebut yang meresahkan masyarakat juga menimbulkan berbagai macam isu yang justru memerkeruh suasana. Tim pencari Fakta ini terdiri dari sub tim yang bekerja di wilayah berbeda – beda, dan selalu melakukan koordinasi satu sama lain untuk

mencari titik persamaan dalam kasus yang terjadi.

Berdasarkan temuan penelitian, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh suatu proses kontrol sosial oleh pemerintah yang menginginkan terciptanya sebuah isu guna mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia dari pergolakan yang terjadi di pemerintahan pusat. Terdapat perbedaan dan persamaan dari pernyataan yang diberikan oleh narasumber. Persamaannya adalah bahwa kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut benar – benar terjadi dan membuat suasana Kabupaten Banyuwangi saat itu sangat mencekam, adanya pasukan ninja yang bertugas mengeksekusi, bukan hanya dukun santet yang menjadi korban namun para pemuka agama juga termasuk, dan tidak adanya keberlanjutan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pemerintah terhadap para korban maupun keluarga korban. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa setiap narasumber tidak memberikan informasi yang sama dalam pertanyaan siapa dalang terjadinya kasus tersebut. Ada yang secara tidak langsung mengatakan bahwa pemerintah yang bertanggung jawab, bahkan menunjuk secara langsung namun ada juga yang tidak ingin mengatakan apapun terkait hal ini. Penulis dapat menganalisis bahwa perbedaan dan persamaan ini saling mengisi dan dapat menjawab tujuan dari penelitian ini dibuat.

KESIMPULAN

Kasus pelanggaran HAM pada pembantaian dukun santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah salah satu dari bukti nyata terjadinya pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis dapat menarik beberapa

poin penting sebagai simpulan penelitian, yaitu:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah sebuah pengalihan isu oleh pemerintah pusat.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah skenario yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto.

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah dampak dari di adanya dua kelompok muslim terbesar di Jawa Timur yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah salah satu diantara sekian banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia yang tidak atau belum dituntaskan hingga skripsi ini diterbitkan.

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi tahun 1998 adalah ajang mempertahankan kekuasaan dari reformasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti dipaparkan sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat dari keluarga korban pembantaian dukun santet dimana ada kemungkinan untuk menutupi bagian alur cerita yang relatif dianggap sebagai aib keluarga.

2. Penelitian ini juga menggunakan responden yang berasal dari pemerintahan dimana terdapat kemungkinan keberpihakan politik yang membuat pandangan penulis dan penarikan kesimpulan menyesuaikan dengan apa yang diceritakan.

DAFTAR PUSTAKA:

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiyanto. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Erlangga.

Bungin, Burhin. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*. Jakarta: Kencana.

Gramsci, A. (1971). *Selections From the Prison Notebooks*. London: Lawrence and Wishart.

Harrison, Lisa. (2007). *Metodologi Penelitian Politik*. Edisi Pertama, Cetakan Ke-2, Jakarta : Kencana.

Hartati, Sri. (2008). *Kewarganegaraan*. Sukoharjo : Media Wiguna.

Hertanto. (2006). *Teori-Teori Politik dan Pemikiran Politik di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Joll, J. (1997) *Gramsci*. London: Fontana.

Kinasih, Ayu Windy. (2007). *Identitas Etnis Tionghoa Di Kota Solo, Seri Karya Mahasiswa Terseleksi*. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM

Ransome, P. (1992). *Antonio Gramsci : A New Introduction, New York dan London*. Harvester Wheatsheaf.

Rifa'i, Akhmad. (2006). *Kekerasan dan Politik Lokal : Kasus Banyuwangi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Sangadji dan Sopiah. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Setijowati, Adi dkk (Ed). (2010). *Sastra dan Budaya Urban dalam Kajian Lintas Media*. Surabaya: Airlangga University

Press.

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

<http://majalah.tempointeraktif.com/i...T76376.id.html/> diakses pada 17 Februari 2016)

Karya Ilmiah / Jurnal

Sohsan, Imron. *The Role of Islamic Faith – Based Organization in Building Solidarity and Resilience among People of Different Faiths in Northeast Thailand: A Case Study of Foundation for Education and Development of Muslims in Northeast Thailand – FEDMIN*. Journal of Government and Politics, Accredited: No 58/DIKTI/Kep/2013, Volume 5, Nomor 1. Februari 2014

[Website resmi PCNU Banyuwangi, NU Online Banyuwangi, Sejarah dan Tokok PCNU Banyuwangi. \(Link Diakses dari http://banyuwangi.nu.or.id/2015/12/30/nu-online-banyuwangi/ diakses pada 6 Juni 2016\)](http://banyuwangi.nu.or.id/2015/12/30/nu-online-banyuwangi/)

Artikel dan Website

Abdul Manan (Surabaya) D&R, Edisi 981114-013/Hal. 52 Rubrik Hukum. (Link diakses dari <http://donaemons.wordpress.com/2009/01/29/pelanggaran-pelanggaran-ham-di-indonesia/> diakses pada 30 April 2016)

Imran Hasibuan/Laporan Suma Atmaja (Banyuwangi). (Link diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998/ diakses pada 29 Maret 2016)

Mengungkap Pembantaian Berkedok Dukun Santet 1998, Kamis, 4 Oktober 2012. <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/10/063627748/tragedi-dukun-santet-banyuwangi-mesti-diusut-lagi/> diakses pada 4 Maret 2016)

Sabtu, 14 November 1998; Ninja Asli Tidak Diadili. (Link diakses dari